|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\Edy Putrajati\Downloads\1.png** | **YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA** | | |
| **Surat Perjanjian Kerja** | **Kode** | **HRD-SPK** |
| **Divisi HRD** | **Terbit** | **${TGL\_SPK}** |

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Surat perjanjian ini dibuat pada tanggal ${TERTGL\_SPK} antara YAYASAN NURUL HAYAT yang berkantor di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Operasional, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan ${PANGGILAN} **${NAMA}** bertempat tinggal di ${ALAMAT}, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian kerja ini diadakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama masa percobaan, terhitung dari tanggal ${DURASI}.

Pasal 2

Dalam masa percobaan tersebut, PIHAK PERTAMA akan menempatkan PIHAK KEDUA sesuai dengan keahlian yang dimiliki, pada divisi ${DIVISI}di Yayasan Nurul Hayat dengan jabatan ${JABATAN}.

Pasal 3

Dalam masa percobaan tersebut, PIHAK KEDUA dievalusai kinerjanya setiap bulan untuk menentukan kelanjutan kontrak kerja perpanjangan dapat diteruskan atau tidak.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA gaji dengan sistem yang telah ditetapkan Yayasan Nurul Hayat.

Pasal 5

PIHAK KEDUA setuju mengikuti jam kerja yayasan, masuk selama enam hari kerja dalam seminggu.

Pasal 6

PIHAK KEDUA setuju dengan komitmen perolehan donatur tetap yang telah ditetapkan dalam skema evaluasi dan sistem penggajian Zakat Advisor.

Pasal 7

Apabila selama tiga bulan masa percobaan, PIHAK KEDUA dapat mencapai komitmen perolehan donatur dan memenuhi standard ubudiyah, keterampilan teknis, sosial serta memenuhi kelayakan yang didasarkan hasil evaluasi Manajemen Yayasan Nurul Hayat, maka PIHAK PERTAMA akan melanjutkan PIHAK KEDUA ke level Trainee II.

Pasal 8

Apabila selama tiga bulan masa percobaan, PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai komitmen perolehan donatur dan atau tidak memenuhi standard ubudiyah, keterampilan teknis, sosial

serta memenuhi kelayakan yang didasarkan hasil evaluasi Manajemen Yayasan Nurul Hayat maka PIHAK PERTAMA tidak akan menetapkan PIHAK KEDUA sebagai karyawan Yayasan Nurul Hayat dan secara otomatis PIHAK KEDUA berhenti menjadi karyawan Yayasan Nurul Hayat tanpa ada ikatan apapun dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PIHAK KEDUA bersedia mentaati segala peraturan yayasan sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Yayasan Nurul Hayat. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administratif kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rapat Manajemen Yayasan.

Pasal 10

PIHAK KEDUA tidak akan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Perjanjian kerja ini batal demi hukum jika PIHAK KEDUA meninggal; dapat dibatalkan karena tindakan pemerintah atau karena bencana.

Pasal 12

Surat perjanjian ini disetujui, ditandatangani, serta dibuat rangkap dua, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Surabaya, ${TGL\_SPK}

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

**Drs. Moch Djauhari ${NAMA}**

**Direktur Operasional**

Ketentuan Target Perolehan :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${col0} | ${col1} | ${col2} | ${col3} | ${col4} | ${col5} | ${col6} |